



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk, untuk itu perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 yang terdiri dari :

1. Ketua;
2. Sekretaris; dan
3. Anggota.

KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025;
2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya;
3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam capaian kinerja;
5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
6. Menyusun rekomendasi hasil reviu.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2025 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Laworo

pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA BARAT

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Wa Ode Norma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM
REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025

SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2025

NO.	NAMA	NIP PNS/ NOMOR INDUK PPPK	PANGKAT/ GOL	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Halisi	19680601 199703 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	Ketua
2.	Sumarto, S.E	19740526 200701 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Nurjenang, S.Kom	19900201 202421 2 034	IX	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
4.	Marto, SH	19910812 202421 1 024	IX	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT,

ttd

HALISI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Wa Ode Norma